

**TRADISI TONJHENGAN DALAM WALIMAH AL-URSY  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)**

**Ahmad Mujahid Lidinillah<sup>1)</sup>, Badruddin,<sup>2)</sup> Khoirul Anam,<sup>3)</sup> Gefi Melyana<sup>4)</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Al-ahwal As-syakhsyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
E-mail: [lidinillahmujahid@gmail.com](mailto:lidinillahmujahid@gmail.com),

<sup>2</sup>Dosen Program Magister Al-ahwal As-syakhsyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
E-mail: [buyabadru90@gmail.com](mailto:buyabadru90@gmail.com)

<sup>3</sup>Dosen Program Magister Al-ahwal As-syakhsyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
E-mail: [anam@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:anam@syariah.uin-malang.ac.id)

<sup>4</sup>Mahasiswa Program Magister Al-ahwal As-syakhsyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
E-mail: [gefims99@gmail.com](mailto:gefims99@gmail.com)

**Abstract**

*As a tradition that grows in the community, invited guests in the walimah event bring something in the form of money or goods that will be given to the walimah organizers. Giving something means donating, gifts or a form of reply from invited guests to the walimah organizers. There is an interesting phenomenon in Situbondo Regency during the walimah event, namely the phenomenon of broadcasting donations, gifts or replies brought by invited guests. The broadcasting process in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency is known as Tonjhengan. The focus of this research discusses the Tonjhengan tradition in walimah al-ursy in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency and the analysis of masalah mursalah on the Tonjhengan tradition in walimah al-ursy in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency. This research is included in empirical legal research or commonly called sociological legal research and field research, by using a qualitative approach or identifying direct problems from humans and their environment. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentation. Based on the results of this study, (1) The thonjengan tradition is a broadcasting activity or announcement of donations, gifts or replies given by invited guests using loudspeakers and delivered in accents or distinctive tones, carried out by special officers called pandusiar, broadcast during the walimah al-ursy event. The objectives of this tradition include: strengthening social ties, easing the economic burden, increasing transparency and appreciation, preserving local culture, and adding to the festivity and blessings of the event. (2) The tonjhengan tradition is included in the requirements for law-making through Masalah mursalah. The implementation of the tonjhengan tradition can be carried out by considering the benefits and benefits that exist in the community of Dawuan Village.*

**Keywords :** *Tonjhengan Tradition, Walimah Al-ursy, Masalah Mursalah*

**1. PENDAHULUAN**

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam masyarakat, tamu undangan dalam acara *walimah* membawa sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang akan diberikan kepada penyelenggara *walimah*. Memberi sesuatu tersebut bermaksud menyumbang, hadiah

ataupun bentuk balasan dari tamu undangan ke penyelenggara *walimah* yang sebelumnya telah memberi uang atau barang dalam kegiatan yang sama. Dengan adanya keharusan membawa sesuatu bagi tamu undangan, banyak masyarakat mengeluh ketika banyak mendapatkan undangan *walimah al-ursy*. Semakin banyak undangan *walimah*, semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang. Namun kenyataannya, masyarakat tetap menjalankan kegiatan tersebut meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan masyarakat untuk menyumbang.<sup>1</sup>

Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Situbondo saat acara *walimah* berlangsung, yakni fenomena penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan. Proses penyiaran tersebut di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dikenal dengan istilah *Tonjhengan*. Umumnya, di daerah lain sumbangan yang dibawa oleh tamu undangan hanya sebatas bentuk solidaritas semata, berbeda dengan tradisi di Situbondo khususnya di Desa Dawuan yang menganggap sumbangan tidak hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan sesuatu yang perlu diperhatikan, sehingga muncullah tradisi penyiaran sumbangan tersebut.

Fenomena menarik lainnya di acara *Tonjhengan* adalah setelah acara *Tonjhengan* selesai, akan ada proses rekapan hasil dari sumbangan, hadiah atau balasan yang telah diberikan oleh tamu undangan. Apabila ditemukan catatan yang menunjukkan seorang tidak mengembalikan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya, maka akan ditagih sampai orang atau tamu undangan tersebut mengembalikan sesuai dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya di acara yang sama.<sup>2</sup> Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara penyelenggara dengan salah satu tamu undangan dalam proses tagih menagih, lebih-lebih penyelenggara mengalami kekurangan dana atau dana modal tidak kembali pasca acara.

Tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* sebagaimana diuraikan diatas merupakan kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Namun kenyataannya, Apabila dalam *walimah al-ursy* tradisi *tonjhengan* tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi sosial. Oleh karenanya penting untuk dilakukan penelitian mendalam untuk memahami tradisi agar dapat dihasilkan hukum yang objektif, guna melihat legitimasi hukum islam terhadap tradisi yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam *nash* ialah salah satunya dengan menggunakan konsep *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh. Melalui metode *maslahah mursalah* tersebut akan mendapat pemahaman yang komperhenship dan substantif terkait tradisi *Tonjhengan*.

Pada literatur sebelumnya terdapat beberapa yang membahas tradisi dalam *walimah*, diantaranya: Pertama, Mujibul Khoir tentang Tradisi *Pecotan Dalam Walimah Al-Ursy* Perspektif Kontruksi Sosial (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).<sup>3</sup> Kedua, Dhita Mariane Perdhani Putri Manik tentang Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asrizal Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 59–72, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.

<sup>2</sup> [Tradisi "Kembalian" di Situbondo - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

<sup>3</sup> Mujibul Khoir, "TRADISI PECOTAN DALAM WALIMAH AL-URSY PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)," *E Tesis PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2022.

<sup>4</sup> Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 595, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Ketiga, Afriandi Putra tentang Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam.<sup>5</sup> Keempat, Nispul Khoiri tentang Pelaksanaan Tradisi *Endeng-endeng* pada Acara *Walimatul 'Urs* di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah.<sup>6</sup> Kelima, Novi Kartika Sari tentang Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimah Al-'Urs* (Studi Analisis *'Urf* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan).<sup>7</sup> Keenam, Anis Sofiana dkk. tentang Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif *'Urf* dan *Maslahah Mursalah*.<sup>8</sup>

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, mendiskripsikan tradisi *Tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui, memahami analisis *maslahah mursalah* terhadap tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Dengan disusunnya penulisan ini muncullah asumsi bahwa tradisi perlu dilestarikan selagi terdapat manfaat di dalamnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## 2. METODE

Objek dari penelitian ini adalah tradisi *Tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang ditinjau dari *maslahah mursalah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>9</sup> Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar Metode *Maslahah mursalah* yang merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh untuk dapat menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian terhadap suatu hukum yang nyata dengan berupaya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian hukum empiris biasa digunakan untuk melihat efektifitas suatu hukum atau juga identifikasi suatu hukum.<sup>10</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan pendalaman terhadap tradisi *Tonjhengan* diperiksa, kemudian diklasifikasikan terhadap model satuan kelompok

---

<sup>5</sup> Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam."

<sup>6</sup> Dongoran Marhawati, Tanjung Dhiauddin, and Khoiri Nispul, "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid SyariaH," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 455–66, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.

<sup>7</sup> Kudrat Abdillah and Novi Kartika Sari, "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 173–90, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4719>.

<sup>8</sup> Anis Sofiana et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Maslahah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

<sup>9</sup> Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021). 149-150

tertentu dan juga untuk menegaskan data yang tidak relevan. Data yang didapat dievaluasi dan diperiksa kembali untuk menjadi kevalidan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan dan teori *masalah mursalah*. Hal ini sesuai standar pemeriksaan data dalam metode penelitian hukum empiris

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### (1) *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, (صالحا, يصلح, صلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>11</sup>

*Al-mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan tambahan huruf "alif" dipangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*) Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*.<sup>12</sup>

*Maslahah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi *masalahat* antara lain dikemukakan oleh al-Tufi, al-Gazali, al-Syatibi, al-Kawarizmi, al-'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, al-Taraki, dan al-Rabi'ah. Al-Tufi (L 675 M-716 M) menjelaskan bahwa *masalahah* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, *masalahah* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, Sedangkan dalam pengertian syariat, *masalahah* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.<sup>13</sup> Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa *masalahah* dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.

Al-Gazali (L 1058 M-W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).<sup>14</sup> Namun, hakikatnya adalah *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan *syara'*). Sementara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur

<sup>11</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.

<sup>12</sup> Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009). 345

<sup>14</sup> Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair*, 2023, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

tersebut disebut sebagai *masalah*, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut *mafsadat*.<sup>15</sup>

Al-Taraqi (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa *masalah* adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi *muallaf* dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.<sup>16</sup> Al-Rabi'ah menyatakan bahwa *masalah* adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.

Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia.<sup>17</sup>

Dalam pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *Maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan *muamalah*.<sup>18</sup> Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *Maslahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.

Para ulama ushul fiqh membagi *masalah* menjadi beberapa bagian untuk memudahkan klasifikasi *masalah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum islam.<sup>19</sup> Pertama, *masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*, kemudian kedua *masalah* ditinjau dari segi substansi *masalah*, Ketiga adalah *masalah* dilihat dari perubahan *masalah*, dan keempat adalah *masalah* ditinjau dari legalitas formal. *Maslahah* yang pertama (*masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*) ulama usul fiqh membagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al- Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). 174

<sup>16</sup> Yanta Sudiben and Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Maslahah Mursalah Dan Istishab," *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.

<sup>17</sup> Isnaini Isnaini, "MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD," *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2020, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998). 121

<sup>19</sup> Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.

2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>20</sup>

Kedua, Ulama ushul fiqh membagi *maslahah* berdasarkan kandungan *maslahah* atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu membagi dua macam *maslahah*.<sup>21</sup> *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *al-maslahah al-khassah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*. *Al-Maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>22</sup> Contoh, menjaga Al-Quran agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal Al-Quran dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi SAW., agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang menyangkut orang banyak.

*Al-maslahah al-khazzah* atau *al-maslahah al-juz'iyah* adalah *maslahah* yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maslahah* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*.<sup>23</sup> *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolute dan tidak dapat ditakwil lagi. *Zanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam hadis: “hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah”. *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda *maslahah* dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan *mudarat*.

Ketiga, *maslahah* berdasarkan perubahan *maslahah* terbagi menjadi dua, yaitu (1) *al-maslahah al-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan (2) *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya.<sup>24</sup>

Keempat, *Maslahah* berdasarkan konteks legalitas formal. *Maslahah* ini terdiri tiga macam. Pertama *al-maslahah al-mu'tabarah*, Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-maskut 'anha*.<sup>25</sup> *Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah *maslahah* yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 115-116

<sup>21</sup> Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib, “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah,” *Al-'Adl*, 2021, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.

<sup>22</sup> Yasid Adnan Quthni, “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan SOLusi Problematika Umat.”

<sup>23</sup> Nur Asiah Kudaedah, “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

<sup>24</sup> Salma Salma, “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

<sup>25</sup> Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987). 276

*Al-maslahah al-mulghah* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.<sup>26</sup> *Al-maslahah al-maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. *Al-maslahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munasib al-mursal*, *istislah* dan *istidlal al-mursal* yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna *nas*.<sup>27</sup>

## (2) Tradisi *Tonjengan* dalam *Walimah Al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

### a. Sejarah Tradisi *Tonjengan*

*Thonjengan* merupakan tradisi yang membudaya diseluruh lapisan masyarakat Desa Dawuan bahkan keseluruh Kabupaten Situbondo. Proses penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan dalam acara *walimah al-ursy* yang di Desa Dawuan dikenal dengan *Tonjengan* memiliki beberapa istilah lain disetiap daerah Kabupaten Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an*, *bhelien*. Tradisi ini dilaksanakan ketika berlangsungnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* baik dipihak keluarga laki-laki ataupun pihak perempuan.

Dalam acara *walimah al-ursy* di Desa dawuan terdapat beberapa petugas khusus yang menerima tamu undangan, yakni petugas sebagai penerima sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan. Petugas sebagai pencatat dari hadiah, sumbangan, atau balasan dan petugas yang menyiarkan besar dan nominal dari sumbangan, hadiah atau balasan. Pemberian sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan berupa uang ataupun barang.

Tradisi *thonjengan* jika didefinisikan secara sederhana adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Kata *tonjengan* berasal dari bahasa Madura yang berarti sumbangan atau pemberian. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun dikalangan masyarakat Desa Dawuan. Tradisi *thonjengan* tidak diketahui secara jelas sejak kapan adanya yang pasti sejak adanya pengeras suara yang dipakai dalam acara *walimah al-ursy*.<sup>2829</sup>

Tradisi *tonjengan* bermula dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam pelaksanaan hajatan besar yakni pesta pernikahan. Mengingat biaya pernikahan yang tidak sedikit, masyarakat Desa Dawuan mulai membentuk tradisi memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang menggelar acara *walimah al-ursy*. Sumbangan, hadiah atau

<sup>26</sup> Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al- Mustasfa*. 83

<sup>27</sup> M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

<sup>28</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>29</sup> Halimah, wawancara (Dawuan, 28 Juli 2024)

balasan yang diterima biasanya dicatat oleh anggota keluarga yang bertugas. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumbangan diakui dan dihargai. Saat berlangsungnya acara *walimah al-ursy*, nama-nama pemberi sumbangan bentuk atau jumlah yang diberikan serta alamat pemberi diumumkan oleh petugas yang disebut *pandusiar* sebagai bentuk apresiasi dan untuk memperkuat hubungan sosial antar warga.<sup>30</sup>

Bentuk pemberian yang dibawa oleh tamu undangan berupa barang bahan makanan seperti beras, gula, telur, minyak atau bahkan hewan ternak kecil seperti ayam dan kambing. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk sumbangan *tonjhengan* mulai beragam. Selain bahan makanan, kini masyarakat juga memberikan uang tunai, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lain yang dianggap berguna bagi pengantin. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan tenda, memasak, dan mengatur dekorasi.<sup>31</sup>

Pemberian dalam *walimah al-ursy* memiliki makna timbal balik yang menyatakan bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan *walimah* dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Hal ini dilakukan agar jika seorang ingin menyelenggarakan *walimah*, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya yang pernah ia sumbangkan akan kembali. Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa beras dengan jumlah 5Kg kepada individu lainnya. Maka barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu beras 5Kg.

Kembalian barang harus sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya tanpa kurang sedikitpun. Begitupun bila yang dikembalikan berupa uang. Apabila individu membawa dan memberikan berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000,00 kepada individu lainnya. Maka jumlah uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan jumlah uang yang diterima yaitu Rp. 100.000,00. Realita ini menunjukkan bahwa seseorang yang diundang, wajib datang ke pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* dengan memberikan sumbangan atau memberikan kembalian sesuai dengan apa yang telah ia terima. Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan.<sup>32</sup>

Petugas yang mengumumkan atau menyiarkan disebut *pandusiar* digunakan untuk meramaikan sebuah pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. *Pandusiar* merupakan salah satu tradisi khas yang sudah melekat sejak turun temurun. bertugas sebagai pembaca para tamu undangan yang hadir dengan gaya yang unik. *Pandusiar* memiliki suara khas dan gaya yang unik untuk menciptakan suasana *walimah* lebih meriah. Tugas fungsi *pandusiar* cukuplah rumit, diperlukan keahlian selayaknya pembawa acara yang menggunakan bahasa daerah Madura halus *Enggi bhunten*. *Pandusiar* mengumumkan melalui pengeras suara untuk menginformasikan siapa saja

---

<sup>30</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>31</sup> Rifan, wawancara (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>32</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

tamu undangan yang hadir, dari mana asal tamu undangan, dan berapa pemberian tamu undangan.<sup>33</sup>

*Pandusiar* membacakan satu persatu daftar hadir tamu undangan dengan ciri khas logat dan gaya suara yang cukup unik, sejak mulainya acara *walimah* sampai selesainya acara *walimah*. Selain bertugas membacakan, mengumumkan atau menginformasikan tamu undangan yang hadir, siapa saja yang meberikan, hadiah atau balasan, *pandusiar* juga kerap kali membuat kelucuan-kelucuan yang disampaikan melalui pengeras suara sehingga membuat para hadirin tertawa lepas. Salah satu contoh kalimat *pandusiar* ketika membawa tradisi *tonjhengan*, dicontohkan oleh bapak Iqbal:

“*Deri rabhuna bapak Safi’, kalongghuen epon Dawuan, Obeng 50 ebuh ropia, sombengan anyar, saterrosepon deri rabunah ibu Khadijah, kalongghuen epon Buduan, telur 2 Kg, Berres 5 Kg, kembalian.*”<sup>34</sup>

(Dari hadirnya bapak Safi’, alamat Desa dawuan, Uang sebanyak 50 ribu rupiah, sumbangan baru. Selanjutnya, dari hadirnya ibu Khadijah, beralamat Desa Buduan, telur 2 Kg, beras 5 Kg, kembalian)

Dari beberapa keterangan informan tentang sejarah terbentuknya tradisi *tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa tradisi tonjengan di Desa Dawuan telah ada sejak lama sebagai bentuk solidaritas sosial dimana masyarakat memberikan sumbangan kepada keluarga yang menggelar acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Tradisi ini tidak hanya membantu meringankan beban keluarga pengantin tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan yang luhur. Namun tidak dapat dipastikan tanggal dan tahun terbentuknya tradisi *tonjhengan* tersebut.

#### **b. Tujuan Tradisi Tonjhengan**

Tradisi ini memang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Desa Dawuan. Informasi yang peneliti dapatkan bahwa tujuan tradisi *thonjengan* ini adalah untuk memperkuat ikatan sosial antar warga. Dengan adanya sumbangan, baik dalam bentuk barang maupun uang, masyarakat menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara warga, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi acara besar seperti pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Selain itu, Melalui penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara, setiap kontribusi dari warga diumumkan dan diakui secara terbuka. Ini meningkatkan rasa kepedulian dan empati antar warga, karena mereka melihat secara langsung bagaimana sumbangan mereka dihargai dan digunakan untuk membantu sesama.<sup>35</sup>

Hal ini bagi masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan dari *Walimah* itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak umum, kerabat, tetangga, dan keluarga besar, sehingga terkesan tidak ada rahasia dan menghindari fitnah dikemudian hari dari orang lain. Islam telah

---

<sup>33</sup> Rio Patennang Ingin Lestarikan Pandusiar Parlo Salah Satu Budaya Lokal yang Unik di Kabupaten Situbondo - Seblang.com

<sup>34</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>35</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

mengajarkan kegiatan ini agar mensyi'arkan akad nikah dengan bentuk *walimah* atau resepsi dengan tujuan pengumuman.<sup>36</sup>

Tujuan lain dari tradisi *tonjhengan* adalah meringankan beban ekonomi penyelenggara *walimah al-ursy* atau pesta pernikahan. Acara pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tradisi *tonjhengan* membantu meringankan beban ini dengan memberikan dukungan finansial dan material. Sumbangan yang diberikan, baik berupa uang maupun barang, membantu memenuhi kebutuhan acara dan mengurangi tekanan finansial pada keluarga penyelenggara *walimah*. Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memungkinkan transparansi dalam penerimaan sumbangan. Dengan mengumumkan setiap sumbangan secara terbuka, penyelenggara dapat mengelola dan mendistribusikan sumbangan dengan lebih efisien, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara.<sup>37</sup>

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan penghargaan. Dengan mengumumkan nama pemberi dan jenis sumbangan, tradisi ini memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap pemberi sumbangan, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan mendukung acara. Selain itu, penggunaan pengeras suara meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan sumbangan, mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecurigaan mengenai dana dan barang sumbangan.

Pelestarian budaya lokal adalah tujuan penting lainnya dari tradisi *tonjhengan*. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya lokal di Desa Dawuan. Dengan melibatkan pengeras suara, tradisi ini beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya. Ini membantu memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan dan dilestarikan di tengah perubahan zaman. Melalui tradisi ini, nilai-nilai luhur seperti kepedulian, dan kebersamaan diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam acara *tonjhengan* belajar tentang pentingnya berbagi dan bekerja sama, sehingga nilai-nilai budaya ini terus hidup dan berkembang.<sup>38</sup>

Tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara juga bertujuan untuk meningkatkan kemeriahan dan keberkahan acara. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan tepuk tangan dan ungkapan syukur dari hadirin. Ditambahkan lagi dengan lelucon *pandusiar* yang diucapkan ditengah-tengah menyiarkan. Hal ini menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, menambah makna dan keberkahan dalam acara pernikahan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat melalui sumbangan, acara pernikahan menjadi lebih bermakna. Kebersamaan dan dukungan dari komunitas membawa keberkahan, tidak hanya bagi keluarga penyelenggara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Dengan keterangan dari beberapa informan, tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan melalui pengeras suara di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh dapat disimpulkan memiliki tujuan antara lain: Tradisi ini

---

<sup>36</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Nustaqim, 2001).

<sup>37</sup> Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>38</sup> Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara. Melalui tradisi ini, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat, peduli, dan bersatu.

**Table 1**  
**Tujuan diselenggarakan tradisi *tonjhengan***

No	Tujuan	Penjelasan
1	Memperkuat ikatan sosial antar warga.	Dengan adanya sumbangan, baik dalam bentuk barang maupun uang, masyarakat menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong.
2	Meringankan beban ekonomi penyelenggara <i>walimah al-ursy</i>	Acara pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tradisi <i>tonjhengan</i> membantu meringankan beban dengan memberikan dukungan finansial dan material.
3	Meningkatkan transparansi dan penghargaan	Dengan mengumumkan nama pemberi dan jenis sumbangan, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap pemberi sumbangan, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan mendukung acara. penggunaan pengeras suara juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan sumbangan, mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecurigaan.
4	Pelestarian budaya lokal	Tradisi <i>tonjhengan</i> merupakan bagian penting dari budaya lokal di Desa Dawuan. Dengan melibatkan pengeras suara, tradisi ini beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya
5	Meningkatkan kemeriahan dan keberkahan acara	Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup. Ditambahkan lagi dengan lelucon dan penyambutan <i>pandusiar</i> kepada tamu undangan, Ini menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, menambah makna dan keberkahan dalam acara pernikahan.

**c. Nilai-Nilai Tradisi *Tonjhengan***

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, adalah sebuah prosesi dimana sumbangan yang diberikan oleh warga diumumkan menggunakan pengeras suara. Tradisi ini memiliki berbagai nilai yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tradisi *tonjhengan* mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang sangat kuat diantara warga. Ketika ada acara pernikahan, seluruh masyarakat berkumpul membantu dan memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun barang, untuk mendukung penyelenggara *walimah*. Proses penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memperlihatkan bahwa seluruhnya terlibat dalam

acara tersebut, menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam dan saling mendukung satu sama lain.<sup>39</sup>

Selain itu, tradisi ini juga memperkuat nilai gotong royong, dimana setiap individu berkontribusi untuk meringankan beban orang lain. Sumbangan yang diberikan oleh warga membantu keluarga pengantin dalam menyelenggarakan acara pernikahan, yang seringkali membutuhkan biaya yang besar. Melalui gotong royong, beban finansial keluarga pengantin dapat berkurang, dan hal ini memperkuat ikatan sosial diantara warga desa.<sup>40</sup> Nilai transparansi dan akuntabilitas juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dengan penggunaan pengeras suara untuk mengumumkan sumbangan, proses pemberian dan penerimaan sumbangan menjadi lebih transparan. Setiap kontribusi diumumkan secara terbuka, sehingga semua orang mengetahui dan mengakui sumbangan yang diberikan. Transparansi ini menciptakan kepercayaan diantara warga desa dan memastikan bahwa setiap sumbangan dikelola dengan baik.<sup>41</sup>

Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara juga memberikan nilai penghargaan dan pengakuan kepada setiap pemberi sumbangan. Dengan menyebutkan nama pemberi dan jenis sumbangan secara terbuka, warga desa memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi. Hal ini memberikan rasa bangga dan motivasi bagi warga untuk terus berpartisipasi dalam tradisi ini, serta memperkuat rasa saling menghargai diantara mereka.<sup>42</sup> radisi *tonjhengan* juga memiliki nilai pelestarian budaya lokal. Meski zaman terus berubah dan teknologi berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan dan dijaga agar tidak hilang, dengan tetap melaksanakan tradisi ini, nilai-nilai budaya dan warisan leluhur terus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.<sup>43</sup>

Nilai kepedulian juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dalam pelaksanaan pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan *terop* (tenda), memasak dan mengatur dekorasi. Hal ini menunjukkan kepedulian antar masyarakat.<sup>44</sup> Selain itu, tradisi *tonjhengan* juga memiliki nilai ekonomis. Adanya sumbangan baru dan sumbangan balasan pada tradisi *tonjhengan* terkesan adanya kegiatan tabung-menabung. Tentunya tabung-menabung tersebut memiliki makna nilai persamaan, keseimbangan, kesepadanan masyarakat Desa Dawuan untuk saling membantu. Tidak ada unsur paksa dalam memberi sumbangan. Hanya saja, harus mengambalikan sepadan dengan apa yang seorang terima.<sup>45</sup>

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga menambah nilai keberkahan dan kemeriahan acara pesta pernikahan. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan rasa syukur dari hadirin. Tradisi ini menciptakan suasa kebahagiaan dan kebersamaan yang

---

<sup>39</sup> Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>40</sup> Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>41</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>42</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)


<sup>43</sup> Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>44</sup> Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>45</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

membawa keberkahan tidak hanya bagi keluarga penyelenggara *walimah*, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat.<sup>46</sup>

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* dengan menggunakan pengeras suara di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, dari keterangan beberapa informan mengandung berbagai nilai yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Antara lain, nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong, transparansi, penghargaan, pelestarian budaya, kepedulian, ekonomis, serta nilai keberkahan dan kebahagiaan. Melalui tradisi *tonjhengan*, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya sekadar sebuah ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkokoh kebersamaan, menghargai kontribusi setiap individu, dan melestarikan warisan budaya yang berharga.



**Gambar 1.**  
**Nilai-nilai tradisi *tonjhengan***

#### d. Pelaksanaan Tradisi *Tonjhengan*

Tradisi *tonjhengan* merupakan salah satu bagian penting dalam acara *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh. Tradisi ini melibatkan proses penerima tamu undangan yang hadir, pencatatan tamu undangan beserta pemberiannya dan penyiaran sumbangan oleh *pandusiar* yang diberikan oleh tamu menggunakan pengeras suara.

Persiapan untuk tradisi *tonjhengan* dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan *walimah*. Penyelenggara *walimah*, kerabat dan tetangga bekerja sama untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk menghubungi dan menyewa sistem pengeras suara yang akan digunakan, juga menghubungi jasa *pandusiar* yang akan mengisi dan memeriahkan acara. Pengeras suara biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti didepan panggung utama atau dekat area penerimaan tamu. Untuk *pandusiar* biasanya ditempatkan bersandingan dengan petugas pencatat atau didekat penerima tamu undangan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

<sup>47</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

Pada hari terlaksananya *walimah*, sebelum tamu undangan mulai berdatangan membawa sumbangan atau balasan yang berupa uang atau barang, *pandusiar* membuka acara *walimah*. Kemudian *pandusiar* mulai membacakan siapa yang telah menyumbang dan berapa jumlahnya. Ketika tamu undangan datang, setiap tamu menyerahkan sumbangan kepada petugas penerima yang berada di meja penerimaan, terkadang ada sebuah tempat khusus sumbangan. Petugas penerima tamu kemudian memberikan sumbangan ke petugas pencatat sumbangan yang kemudian mencatat nama pemberi sumbangan serta jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan. Catatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumbangan diumumkan dengan benar oleh *pandusiar*. Proses penyiaran yang dilakukan oleh *pandusiar* dilaksanakan disela-sela hiburan atau alunan musik dari mulainya acara hingga berakhirnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*.<sup>48</sup>

Dalam proses penyiaran sumbangan terdapat tiga kategori yang akan disampaikan oleh *pandusiar*. Sumbangan baru atau *sombengan anyar*, sumbangan balasan, kembalikan atau *sombengan kembalikan* dan sumbangan cuma-cuma. Sumbangan baru adalah sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali. Artinya, penyelenggara *walimah* belum pernah memberi ke tamu undangan tersebut. Sumbangan balasan atau sumbangan kembalikan adalah sumbangan yang diberikan merupakan sumbangan kembalikan atau balasan. Artinya penyelenggara *walimah* sebelumnya pernah memberikan diacara yang diadakan oleh tamu undangan tersebut. Sedangkan sumbangan cuma-cuma adalah sumbangan yang diberikan merupakan hadiah, biasanya ini diberikan oleh kerabat dekat atau teman dekat.<sup>49</sup>

Selain menyiarkan nama pemberi sumbangan, asal pemberi sumbangan serta jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan, seringkali *pandusiar* juga menghidupi suasana acara *walimah* dengan cara menghibur tamu undangan. Berbagai macam lelucon disampaikan oleh *pandusiar* agar acara pesta pernikahan berjalan meriah dan mengandung makna gembira dengan adanya tawa dari para tamu undangan yang hadir.

*Pandusiar* mengisi acara tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* sejak dimulainya *walimah* hingga selesai. Kebiasaan yang ada di Desa Dawuan acara *tonjhengan* dimulai pada jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Selama waktu itulah *pandusiar* mengisi acara *walimah* dengan menghibur para tamu undangan dan mengumumkan para tamu yang hadir, alamat tamu undangan, jumlah atau bentuk sumbangan dan jenis sumbangan. Terdapat beberapa perbedaan terkait jalannya *walimah* di Desa dawuan, *walimah* yang disertai hiburan dan *walimah* yang tidak disertai hiburan, hanya disertai alunan musik.<sup>50</sup>

Hiburan dalam acara *walimah* di Desa Dawuan biasanya dimeriahkan oleh penampilan grup dangdut atau *gambus* yang menghibur selama mulainya acara *walimah* hingga akhir acara. Grup Dangdut atau *gambus* dalam menghibur para tamu undangan tidak secara terus-menerus tanpa henti. Sekitar satu atau dua lagu dibawakan oleh penyanyi dangdut atau

---

<sup>48</sup> Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>49</sup> Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

<sup>50</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

*gambus*, kemudian *pandusiar* mengambil alih acara *walimah*. Disela-sela waktu istirahatnya hiburan itulah *pandusiar* menunjukkan aksinya dengan mengumumkan dan menyambut para tamu undangan dengan leluconnya. Begitun juga dengan acara *walimah* yang tidak menyertai dengan hiburan dangdut atau *gambus*, disela-sela alunan musik dari sound sitem itulah *pandusiar* mengumumkan sumbangan. Demikianlah alur pelaksanaan tradisi *tonjhengan* sampai akhirnya acara *walimah*.

**e. Sanksi sosial**

Tradisi *tonjhengan* dalam pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Tidak berpartisipasi dalam tradisi ini dapat menyebabkan sanksi sosial, Namun selama ini tidak ada satupun warga yang tidak melaksanakan tradisi *tonjhengan* dalam pelaksanaan *walimah*. Terkait tamu undangan saat menghadiri *walimah* rata-rata membawa sumbangan. Seakan-akan hal ini merupakan “kewajiban” bagi mereka sendiri yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggal

Salah satu sanksi bagi pihak yang tidak berpartisipasi pada tradisi *tonjhengan* dalam *walimah* yaitu dapat menyebabkan penurunan status sosial dimata masyarakat. Di desa Dawuan, memberikan sumbangan yang diumumkan secara terbuka adalah cara untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat yang lain.<sup>51</sup> Selain itu, pihak yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial di Desa. Pihak yang tidak berpartisipasi mungkin tidak akan diundang ke acara-acara penting lainnya, seperti hajatan, arisan, atau pertemuan desa.<sup>52</sup>

Tidak mengikuti tradisi *tonjhengan* juga dapat menimbulkan stigma negatif bagi individu atau keluarga tersebut. Mereka bisa dianggap pelit atau tidak menghormati adat dan budaya setempat. Ketidakikutsertaan dalam tradisi ini bisa dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat lainnya.<sup>53</sup> Warga yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat dimasa depan. Misalnya, jika mereka mengadakan acara hajatan sendiri, mereka mungkin tidak akan menerima sumbangan atau dukungan yang sama dari warga lain. Partisipasi dalam tradisi *tonjhengan* adalah investasi sosial yang penting bagi masa depan.<sup>54</sup> Tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat menyebabkan kerenggangan hubungan sosial dengan tetangga dan teman. Hubungan yang dulunya erat bisa menjadi renggang karena dianggap tidak saling mendukung. Hubungan dengan tetangga dan teman bisa menjadi dingin jika seseorang tidak ikut dalam tradisi ini. Tradisi *tonjhengan* membantu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat jaringan sosial di desa.<sup>55</sup>

Perihal apabila terdapat adanya perbedaan jumlah atau bentuk sumbangan kembalikan yang tidak sama dengan apa yang diberikan

---

<sup>51</sup> Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

<sup>52</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>53</sup> Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>54</sup> Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

<sup>55</sup> Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

sebelumnya, melihat setelah acara *walimah* terdapat proses rekap catatan hasil sumbangan dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya. Maka terkadang pihak penyelenggara meminta tolong kepada saudara terdekat untuk menginformasikan terkait adanya ketidaksamaan jumlah atau bentuk yang telah diterima dengan yang telah diberikan. Kemudian pihak ke-tiga atau saudara tersebut mengunjungi dan menginformasikan bahwa apa yang diberi tidak sama dengan apa yang diterima.<sup>56</sup>

Kasus tidaksamanya sumbangan kembalian dengan apa yang telah diberikan, terbilang jarang terjadi di desa Dawaun, karena setiap sumbangan yang diberikan atau yang telah diterima sudah ada catatan buku husus disetiap keluarga. Sekalipun terjadi, biasanya tamu undangan bermaksud mengembalikan sumbangan diacara selanjutnya, apabila pihak penyelenggara masih memiliki anak yang akan dinikahkan dikemudian hari. Terjadinya kesalahpahaman dalam kasus tersebut tidak akan sampai ke ranah konflik. Kasus akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak ada konflik dikemudian hari.<sup>57</sup>

Tradisi *tonjhengan* yang dilakukan masyarakat Desa Dawuan, tidak berlebihan serta tidak menjadikan beban sosial seperti yang terjadi di daerah perkotaan yang sangat bernilai investasi, tetapi masyarakatnya cukup memberikan uang atau barang pada waktu pesta pernikahan adalah wajar, Sebab tidak ada batasan minimal, sesuai kemampuan masing-masing personal. Hampir semua informan setuju tradisi *tonjhengan* untuk tetap dilestarikan sebagai media *silaturrohim*, media gotong royong dan tolong menolong, media sebagai bentuk mengakui dan menghargai, serta sebagai media menyambung tali persaudaraan antar sesama, selagi tidak memberatkan semua pihak, baik pihak yang menyelenggarakan *walimah* maupun pihak yang diundang.

**Table 2.**  
**Sanksi Sosial**

Sanksi Sosial	Menyebabkan penurunan status sosial dimata masyarakat
	Dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial di Desa
	Menimbulkan stigma negatif bagi individu atau keluarga
	Mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat
	Kerenggangan hubungan sosial dengan tetangga dan teman

**(3) Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Tonjhengan dalam Walimah Al-ursy di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo**

Dalam pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, selain yang berlandaskan pada hukum *syara* ' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *Maslahah*

<sup>56</sup> Saniri, wawancara, (Dawaun, 29 Juli 2024)

<sup>57</sup> Saniri, wawancara, (Dawaun, 29 Juli 2024)

*mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan *muamalah*.<sup>58</sup> Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *Maslahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh kabupaten Situbondo termasuk kategori *muamalah*, artinya lebih mengarah terhadap hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, tradisi ini sudah termasuk dalam syarat pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, ditambah tidak adanya dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hukum tradisi *tonjhengan* dalam *walimah*. Sebelum lebih jauh membahas tentang analisis *masalah mursalah* terhadap tradisi *tonjhengan*, peneliti terlebih dahulu akan mengkategorikan tradisi *tonjhengan* dengan pembagian *masalah mursalah*. Para ulama ushul fiqh membagi *masalah* menjadi beberapa bagian untuk memudahkan klasifikasi *masalah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum islam.<sup>59</sup> Pertama, *masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*, kemudian kedua *masalah* ditinjau dari segi substansi *masalah*, Ketiga adalah *masalah* dilihat dari perubahan *masalah*, dan keempat adalah *masalah* ditinjau dari legalitas formal.

*Maslahah* yang pertama (*masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*) ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga macam yaitu: Pertama: *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*. Kedua, *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Ketiga, *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>60</sup>

Tradisi *tonjhengan* apabila dikaitkan dengan pembagian *masalah mursalah* yang ditinjau dari segi kualitas dan kepentingannya dapat dikategorikan dalam *masalah al-hajiyah* dikarenakan dari data yang peneliti peroleh dalam sanksi sosial, apabila tradisi tidak diindahkan atau bahkan ditinggalkan, sangat berpengaruh, karena bagi masyarakat Desa Dawuan Tradisi *tonjhengan* benar dibutuhkan sebagai pelengkap dan dapat menyempurnakan jalannya acara *walimah al-ursy*.

Kedua, Ulama ushul fiqh membagi *masalah* berdasarkan kandungan *masalah* atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu membagi dua macam *masalah*.<sup>61</sup> *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *al-maslahah al-khassah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*. *Al-Maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

<sup>58</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. 121

<sup>59</sup> Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

<sup>60</sup> Haroen, *Ushul Fiqih*. 115-116

<sup>61</sup> Idris, Pratama, and Muthalib, "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah."

kepentingan orang banyak.<sup>62</sup> *Al-maslahah al-khazzah* atau *al-maslahah al-juz'iyah* adalah masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maslahah* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyah*, dan *wahmiyyah*.<sup>63</sup> *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolute dan tidak dapat ditakwil lagi. *Zanniyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif. *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda *maslahah* dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan *mudarat*.

*Thonjengan* merupakan tradisi yang membudaya diseluruh lapisan masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh kabupaten Situbondo. Dengan kata lain tradisi bukan hanya bersifat individu atau kepentingan segelintir orang melainkan bersifat umum dan kepentingan masyarakat Desa Dawuan. Oleh karena itu, tradisi *tonjhengan* dalam *maslahah* berdasarkan kandungan *maslahah* atau hubungannya dengan umat atau individu merupakan *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyah*.

Ketiga, *maslahah* berdasarkan perubahan *maslahah* terbagi menjadi dua, yaitu (1) *al-maslahah al-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan (2) *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan.<sup>64</sup>

*Al-maslahah al-mutagayyiroh* merupakan pembagian *maslahah mursalah* berdasarkan perubahan *maslahah* yang sesuai dengan apa yang terjadi pada tradisi *tonjhengan*. Tradisi ini memiliki beberapa istilah lain disetiap daerah Kabupaten Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an*, *bhelien*. Selain itu, tradisi *tonjhengan* telah mengalami perubahan terkait alat yang digunakan dalam menyiarkan. Sebelum adanya sound system yang sekarang dipakai dalam penyiaran tradisi *tonjhengan*, zaman dahulu memakai corongan (pengeras suara zaman dahulu) yang biasanya dipakai dimushollah atau masjid di Desa Dawuan.

Keempat, *Maslahah* berdasarkan konteks legalitas formal. *Maslahah* ini terdiri tiga macam. Pertama *al-maslahah al-mu'tabarah*, Kedua, *al-maslahah al-mulgah*, dan *al-maslahah al-maskut 'anha*.<sup>65</sup> *Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah masalah yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. *Al-maslahah al-mulgah* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.<sup>66</sup> *Al-maslahah al-maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci.

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, berdasarkan konteks legalitas formal tidak memiliki dasar petunjuk *syar'i* dalam Al-Qur'an ataupun hadis, begitupun tidak ada larangan dalam Al-Qur'an atau hadis dalam

---

<sup>62</sup> Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan SOLusi Problematika Umat."

<sup>63</sup> Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI."

<sup>64</sup> Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

<sup>65</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. 276

<sup>66</sup> Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al- Mustasfa*. 83

melaksanakannya, kecuali perihal pelaksanaan *walimah* atau pesta pernikahan. Perayaan *walimah al-ursy* merupakan tradisi hidup yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Dengan tidak adanya legalitas dari Al-Qu'an ataupun hadis maka tradisi *tonjhengan* termasuk dalam *Al-maslahah al-maskut 'anha*. Setelah peneliti mengkategorikan *tonjhengan* dengan pembagian *maslahah mursalah*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya pelaksanaan tradisi *tonjhengan*, boleh dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang ada dimasyarakat Desa Dawuan.

### 3.2 Pembahasan

*Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, adalah tradisi lokal yang unik dan sudah berlangsung lama. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi sosial, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang bisa dianalisis melalui prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. *Maslahah mursalah* adalah konsep yang mengacu pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama, namun relevan dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

*Salah* satu nilai utama dari tradisi *tonjhengan* adalah penguatan kebersamaan dan solidaritas sosial diantara warga desa. Dengan adanya pengumuman sumbangan, setiap orang yang hadir merasa terlibat dan ikut serta dalam acara tersebut. Ini memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan yang kuat, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Melalui tradisi ini, warga desa diajak untuk saling mendukung dan membantu, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan. Dalam konteks *maslahah mursalah*, ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat (*hifz al-'ird wa al-nasab*).

Selain itu, tradisi *tonjhengan* juga berfungsi sebagai motivasi untuk bersedekah dan berbagi. Pengumuman sumbangan secara terbuka bisa menjadi dorongan bagi warga lain untuk ikut berpartisipasi, yang pada akhirnya meningkatkan semangat saling membantu dalam masyarakat. Ini merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dari sudut pandang *maslahah mursalah*, ini mendukung tujuan syariat dalam memelihara kesejahteraan ekonomi masyarakat (*hifz al-mal*) dengan mendorong partisipasi sosial yang aktif.

Tradisi ini juga mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dihargai dan dilestarikan. Tradisi *tonjhengan*, meski tidak ditemukan dalam teks-teks al-Qur'an ataupun hadis, selaras dengan nilai-nilai Islam karena mendukung tujuan-tujuan syariat dalam menjaga budaya dan warisan lokal yang positif. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi ini juga memiliki potensi menimbulkan konflik, terutama jika terjadi perbedaan besar dalam jumlah sumbangan yang diumumkan. Beberapa orang mungkin merasa malu atau tidak nyaman jika sumbangannya dianggap kecil dibandingkan dengan yang lain. Meski

demikian, jika dikelola dengan bijaksana, potensi konflik ini bisa diminimalkan. Misalnya, pengumuman sumbangan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati atau disertai dengan penjelasan yang menekankan bahwa berapapun jumlah sumbangan, yang penting adalah niat dan keikhlasan. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, menghindari konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat adalah salah satu tujuan utama syariat (*hifz al-nafs*), sehingga penting bagi tradisi ini untuk dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan.

Selain aspek sosial dan budaya, tradisi *tonjhengan* juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sumbangan yang terkumpul dalam acara *walimah* bisa digunakan untuk membantu keluarga yang sedang mengadakan acara atau bahkan dialokasikan untuk keperluan sosial lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga dan mendukung ekonomi lokal. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan penting syariat (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan dapat dianalisis sebagai praktik yang membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Tradisi ini mendukung berbagai tujuan syariat, termasuk memperkuat kebersamaan sosial, mendorong sikap dermawan, melestarikan budaya lokal, dan mendukung kesejahteraan ekonomi. Meskipun ada potensi konflik, dengan manajemen yang tepat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya sekedar adat istiadat, tetapi juga sebuah praktik yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terkait tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan analisis *masalah mursalah* terhadap tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Tradisi *tonjhengan* adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Tujuan tradisi ini antara lain: memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara.

Kedua, Tradisi *tonjhengan* sudah termasuk dalam syarat pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah* karena termasuk kategori *muamalah*, ditambah tidak adanya dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hukum tradisi *tonjhengan* dalam *walimah*. Tradisi *tonjhengan* dapat dikategorikan *masalah al-hajiyah* dalam pembagian *masalah mursalah* dari segi kualitas dan kepentingannya. *Maslahah* ditinjau dari segi substansi *masalah*, tradisi ini dikategorikan *al-maslahah al-kulliyyah*. *Maslahah* dilihat dari perubahan *masalah*, *tonjhengan* dikategorikan *Al-maslahah al-mutagayyiroh*. Kemudian *masalah* ditinjau dari legalitas formal, tradisi *tonjhengan* termasuk *Al-maslahah al-maskut 'anha*. Pelaksanaan tradisi *tonjhengan*, boleh

dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang ada dimasyarakat Desa Dawuan.

Pembahasan analisis *maslahah mursalah* terhadap tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan dalam tulisan ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan. Oleh karenanya, Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, agar mengkaji lebih dalam terkait tradisi masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Dan untuk masyarakat yang menyelenggarakan tradisi *tonjhengan* diharap tetap melestarikan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan kerukunan yang sesuai dengan tujuan awal dari diselenggarakannya tradisi *tonjhengan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, and Novi Kartika Sari. "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 173–90. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4719>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta: Nustaqim, 2001.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Farkhan Muhammad. "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.
- Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, Abu. *Al- Mustasfa*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermawan Adinugraha, Hendri, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah." *Al-'Adl*, 2021. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.
- Isnaini, Isnaini. "MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD." *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2020. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.
- Khoir, Mujibul. "TRADISI PECOTAN DALAM WALIMAH AI-URSY PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo )." *E Tesis PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2022.
- Kudaedah, Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*

- 2, no. 4 (2021): 595.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Marhawati, Dongoran, Tanjung Dhiuddin, and Khoiri Nispul. "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid SyariAh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 455–66. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair*, 2023. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Remawanti, Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah. "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).
- Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori. "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.
- Salma, Salma. "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Maslahah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Maslahah Mursalah Dan Istishab." *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yasid Adnan Quthni, Abu. "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan SOLusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.